

**BUPATI BONE BOLANGO****PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TENTANG****TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL****BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati Bone Bolango selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya singkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango.

#### **Pasal 3**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.



**Pasal 4**

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk peralatan dan mesin, hewan, tumbuhan, dan aset tetap lainnya.

**BAB III****HIBAH****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

**Pasal 6**

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat, dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

**Pasal 7**

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka TNI Masuk Desa.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
- Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
  - Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pendidikan dan pelatihan, keterampilan, serta organisasi kemahasiswaan/pelajar;
  - Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan lainnya;
  - Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia Kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Hari Besar Keagamaan, Panitia Kegiatan Dakwah dan Syiar Agama;
  - Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
  - Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat;



g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga Tingkat Kabupaten, Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan diantaranya adalah Pramuka, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia Tingkat Kabupaten, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kabupaten.

### **Pasal 8**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d) diberikan dengan persyaratan :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) diberikan dengan persyaratan :
- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango cq. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
  - c. Memiliki sekretariat tetap;

### **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Format usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
- Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
  - Kelengkapan persyaratan administrasi;
  - Besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II A dan II B Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 10**

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- Urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan pekerjaan umum, pemukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Bone Bolango;



- i. Urusan kebudayaan dan pariwisata, perhubungan dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Kabupaten Bone Bolango;
- j. Urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- k. Urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- l. Urusan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- m. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
- n. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- o. Urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- p. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait pada Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 11**

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

### **Pasal 12**

- (1) Plafond Anggaran Hibah dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan FKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

**SALINAN****Pasal 13**

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (5) Format Lampiran Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

**Bagian Ketiga****Pelaksanaan dan Penatausahaan****Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;



- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah;
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
- (5) Format NPHD sebagaimana pada Lampiran IVA dan IV B Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

### **Pasal 17**

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. Nomor Rekening Bank penerima hibah;
  - b. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - c. kuitansi tanda terima;
  - d. NPHD.

- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 18**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 19**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VII.A dan VII.B Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 20**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 21**

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

### **Pasal 22**

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi :



- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
  - c. NPHD;
  - d. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 23**

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

### **Pasal 24**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 25**

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB IV**  
**BANTUAN SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

**Pasal 27**

Anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial adalah sebagai berikut :
  - 1) Bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa,
  - 2) Bidang keagamaan, antara lain pesantren,
  - 3) Bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, yatim piatu dan duafa, pembinaan anak terlantar dan putus sekolah.

**Pasal 28**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila



ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana pada ayat (2).

### **Pasal 29**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) memenuhi kriteria :
- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. Sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

### **Pasal 30**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulus modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi

### **Pasal 31**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak



miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

## **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 32**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
  - a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
  - b. Kelengkapan persyaratan administrasi;
  - c. Besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran XI.A dan XI.B Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 33**

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi :

- a. Urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Urusan pekerjaan umum, pemukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango;

- d. Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- e. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango;
- f. Urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- g. Urusan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango;
- h. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Bone Bolango;
- i. Urusan kebudayaan dan pariwisata, Perhubungan dan Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Pariwisata dan Kominfo Kabupaten Bone Bolango;
- j. Urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango;
- k. Urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- l. Urusan ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
- m. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bone Bolango;
- n. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- o. Urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;
- p. Urusan lainnya, dilaksanakan oleh SKPD terkait pada Kabupaten Bone Bolango.

#### **Pasal 34**

- (1) Hasil rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.



- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

### **Pasal 35**

- (1) Plafond Anggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Individu dan/atau keluarga;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. Lembaga
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

### **Pasal 37**

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran XII Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

### **Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

### **Pasal 39**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

### **Pasal 40**

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
  - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
  - c. kuitansi tanda terima;



- (3) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
  - Daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV.A dan XIV.B Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 41**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 42**

- Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XV.A dan XV.B Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 43**

- Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### **Pasal 44**

- PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 paling lambat 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga dan/atau masyarakat.

**Pasal 45**

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi :
- Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

**Pasal 46**

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi :
- Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
  - Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - Bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

**Pasal 47**

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.



- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 48**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### **Pasal 49**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 50**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### **Pasal 51**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 52**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2012 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2012.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawab serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 53**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 3 September 2012

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**

**TTD +CAP**

**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 3 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**


**TTD + CAP**

**Drs.H.SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 21**

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



**FREDI ACHMAD, SH, MH, M.Si**  
Nip. 19690227 199903 1 033



**DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA  
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

---

- Lampiran I : 1. Contoh Format Usulan/Proposal Hibah Kop  
Organisasi/Lembaga  
2. Sistematika Proposal Permohonan Hibah
- Lampiran II.A : Contoh Format Hasil Evaluasi Atas Usulan/Proposal Hibah  
Dalam Bentuk Uang
- Lampiran II.B : Contoh Format Hasil Evaluasi Atas Usulan/Proposal Hibah  
Dalam Bentuk Barang
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang  
diterima
- Lampiran IV.A : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam  
Bentuk Uang
- Lampiran IV.B : Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam  
Bentuk Barang/Jasa
- Lampiran V : Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun  
20... tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Jumlah Uang atau  
Barang/Jasa Tahun Anggaran ...  
Lampiran I Keputusan Bupati Bolango tentang Daftar Penerima  
Hibah dan Jumlah yang diterima  
Lampiran II Keputusan Bupati Bone Bolango Daftar Penerima  
Hibah Barang/Jasa, Jumlah dan Nilai yang diterima
- Lampiran VI : Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM
- Lampiran VII.A : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang  
yang Diterima Oleh
- Lampiran VII.B : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa  
Barang/Jasa yang Diterima Oleh... Tahun Anggaran...
- Lampiran VIII : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
- Lampiran IX : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan  
Hibah Uang
- Lampiran X : 1. Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial Kop  
Organisasi/Lembaga  
2. Sistematika Proposal Permohonan Bantuan Sosial

- Lampiran XI.A : Contoh Format Hasil Evaluasi Atas Usulan/Proposal Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang
- Lampiran XI.B : Contoh Format Hasil Evaluasi Atas Usulan/Proposal Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang
- Lampiran XII : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima
- Lampiran XIII : Contoh Format Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 20... tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran...
- Lampiran I Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Jumlah yang diterima
- Lampiran II Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial dan Nilai yang Diterima
- Lampiran XIV.A: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS
- Lampiran XIV.B: Contoh Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU
- Lampiran XV.A : Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima Oleh...Triwulan...TA....
- Lampiran XV.B: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial berupa Barang dan Jasa Yang Diterima Oleh... Tahun Anggaran...
- Lampiran XVI : Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
- Lampiran XVII : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial
- Lampiran XVIII: Contoh Format Konversi dan Pengungkapan Hibah berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang.

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**  
**WAKIL BUPATI,**  
**TTD + CAP**  
**HAMIM POU**

**Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya**  
**an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango**  
**Asisten Bidang Pemerintahan**  
**u.b.**  
**Kepala Bagian Hukum dan Organisasi**

**FREDI ACHMAD, SH, MH, M.Si**  
**Nip. 19690227 199903 1 033**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****USULAN/PROPOSAL HIBAH  
KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

Nomor :

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Hibah

....., ..... 200

Kepada Yth.

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan/Desa ..... di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/Pemerintah ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

.....

**SISTIMATIKA**  
**PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I    PENDAHULUAN

BAB II   RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III  WAKTU DAN ALOKASI HIBAH

BAB IV   JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB V    NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VI   PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG



**LAMPIRAN II.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK UANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON PENERIMA HIBAH</b>	<b>URAIAN USULAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

**KEPALA SKPD .....,**

.....

**LAMPIRAN II.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML RP
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.	DST				

**KEPALA SKPD .....,**

.....



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL****DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
DST.			

**BUPATI BONE BOLANGO**

.....

**LAMPIRAN IV.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012**

**PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**CONTOH FORMAT**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BONE BOLANGO yang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

No. KTP :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(sekolah) ..... Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan  
ketentuan sebagai berikut :



**Pasal 1**

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. .... (..... rupiah)
- b. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

**Pasal 2**

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. foto copy rekening yang masih aktif;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana

telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

**Pasal 5**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)



**LAMPIRAN IV.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012**

**PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**CONTOH FORMAT**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... yang bertanda tagan di bawah ini :

I. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI BONE BOLANGO yang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama / :

No. KTP :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
(sekolah) ..... Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan  
ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah ..... unit sebesar Rp. ....  
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangka 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)



**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

---

---

**CONTOH FORMAT****KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR TAHUN 20 ...****TENTANG****DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU****BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN.....****BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran .....

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran ....

3. Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran .....

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....

Pada tanggal : .....

BUPATI BCNE BOLANGO

.....



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR     :**  
**TANGGAL  :**

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA HIBAH</b>	<b>ALAMAT PENERIMA HIBAH</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

**BUPATI BONE BOLANGO**

.....

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN  
NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG/JASA (UNIT)	NILAI BARANG/JASA (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

BUPATI BONE BOLANGO

.....



**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM**

Nomor : .....20 .....  
Sifat : Kepada Yth  
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Perihal /: Permintaan Penerbitan SPP  
dan SPM Hibah Di-  
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp. .... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi ..... yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD .....

.....

**LAMPIRAN VII.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH**

/ .....20 .....

Nomor : Kepada Yth  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah  
 BUPATI BONE BOLANGO  
 Di-

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bone Bolango, Laporan  
 Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ....sejumlah Rp.  
 .....(.....  
 ...rupiah)

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan  
 peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN .....**

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	<b>TOTAL</b>		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
 Penerima Hibah,

.....



**LAMPIRAN VII.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG****DITERIMA OLEH .....****TAHUN ANGGARAN .....**

....., .....20 .....

Nomor :

Kepada Yth

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bone Bolango, Laporan  
Penggunaan Hibah sebanyak ..... unit dengan nilai Rp.

.....

(.....rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Hibah,

.....

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012**

**PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

**CONTOH FORMAT****BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JSA**

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di .....  
berdasarkan NPHD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan Bupati Bone  
Bolango Nomor ..... tanggal ..... tentang hibah barang/jasa, kami yang  
bertanda tangan di bawah ini :

1. .... BUPATI BONE BOLANGO/Pejabat yang ditunjuk yang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat  
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ..... unit dengan nilai  
sebesar Rp. .... (.....rupiah)  
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**BUPATI BONE BOLANGO/  
PEJABAT YANG MEWAKILI**

(.....)

**PIHAK KEDUA**

**KETUA  
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA  
MASYARAKAT .....**

(.....)



**LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

---

---

**CONTOH FORMAT****SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN HIBAH UANG**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini ..... Selaku Pimpinan  
Organisasi/Lembaga ....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan  
dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana  
tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Penerima hibah .....

.....

**LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012**

**PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

**CONTOH FORMAT**

**USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

....., .....20 .....

Nomor : Kepada Yth  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan BUPATI BONE BOLANGO  
Sosial  
Di-

.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan ....., kami .....  
(Kelompok/Anggota Masyarakat) ..... bermaksud mengusulkan  
permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan  
bantuan biaya sebesar Rp. ....  
(.....ru  
piah)

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp. ....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan  
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas berkenaan dan bantuan Bapak  
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon  
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

.....

**SISTIMATIKA**  
**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I    PENDAHULUAN

BAB II   RENCANA KEGIATAN

BAB III  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V    TIM/KEPANITIAAN

BAB VI   PEMBIAYAAN

BAB VII  PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG



**LAMPIRAN XI.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR : 21 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 3 September 2012**

**PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

**CONTOH FORMAT**

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON PENERIMA BANSOS</b>	<b>URAIAN USULAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**KEPALA SKPD .....,**

.....

**LAMPIRAN XI.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

**KEPALA SKPD .....,**

.....

**LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

---

---

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			



**LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

---

---

**CONTOH FORMAT****KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR TAHUN 20 ...****TENTANG****DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU  
BARANG TAHUN ANGGARAN.....****BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran .....
2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran ....
3. Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran .....

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....

Pada tanggal : .....

BUPATI BONE BOLANGO

.....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI BONE BOLANGO

.....



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :  
TANGGAL :  
PERIHAL :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH  
DAN NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp)
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

BUPATI BONE BOLANGO

.....

**LAMPIRAN XIV.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS**

Nomor : ....., .....20 .....  
Sifat : Kepada Yth  
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-LS  
Dan SPM-LS Bansos Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp. .... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat ..... yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Nomor Rekening Bank Penerima Bansos;
2. Pakta Integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
3. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD .....

.....

**LAMPIRAN XIV.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-TU DAN SPM-TU**

....., .....20 .....

Nomor : Kepada Yth  
Sifat : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-TU dan  
SPM-TU Bansos

Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU bansos sejumlah Rp. ....  
(.....rupiah) untuk kebutuhan bulan ..... yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran (Pakta Integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk maklum.

Kepala SKPD, .....

.....



**LAMPIRAN XV.A PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
YANG DITERIMA OLEH .....****TRIWULAN ..... TA .....****.....!, .....20 .....**

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Laporan Penggunaan  
           Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bone Bolango, Laporan  
 Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan..... sejumlah Rp.  
 .....

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan  
 peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN .....**

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Makan dan minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
	<b>TOTAL</b>		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
 Penerima Bantuan Sosial,

.....

**LAMPIRAN XV.B PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA****YANG DITERIMA OLEH .....****TAHUN ANGGARAN .....****....., .....20 .....**

Nomor :

Kepada Yth

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan

BUPATI BONE BOLANGO

Dana Bantuan Sosial

Di-  
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bone Bolango, Laporan  
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak ..... unit dengan nilai Rp.

.....

(.....rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan  
peruntukannya

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

**LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA**

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di .....  
berdasarkan Keputusan BUPATI BONE BOLANGO Nomor .... tanggal .....  
tentang Bantuan Sosial, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. .... BUPATI BONE BOLANGO/Pejabat yang ditunjuk yang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Kelompok Anggota Masyarakat ..... yang  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak .... unit dengan nilai sebesar  
Rp. .... (.....rupiah)  
diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA****BUPATI BONE BOLANGO/  
PEJABAT YANG MEWAKILI**

(.....)

**PIHAK KEDUA****KETUA  
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA  
MASYARAKAT .....**

(.....)



**LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****CONTOH FORMAT****SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB****PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini ..... Selaku Pimpinan  
Kelompok/Anggota Masyarakat ....., menyatakan bertanggungjawab atas  
penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan BUPATI BONE  
BOLANGO dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan  
peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Penerima Bantuan Sosial .....

.....

**LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO****NOMOR : 21 TAHUN 2012****TANGGAL : 3 September 2012****PERIHAL : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU  
JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

**I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :**

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA  
SKPD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

\*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

\*\*) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.



## II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			



3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana Perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja Subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah			xxx	xxx
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan netto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)				

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan netto	xxx	Pembiayaan netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx